



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

### DENGAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

### TENTANG

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN ATAS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN BERBASIS KOMUNITAS DAN PROGRAM PSIKOSOSIAL**

Nomor : MOU. 94 /HK.102/ASDP-2024  
Nomor : NK-010/1.3.4.HMKS/LPSK/05/2024

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Empat Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (14 - 05 - 2024)** bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas. Berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 52 A, Jakarta Pusat 10510, yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor 82 tanggal 29 Juni 1993 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor C2.13294.HT.01.01-94 tanggal 8 Desember 1993, dan telah beberapa kali diubah sebagaimana terakhir kali dengan Akta Nomor 1 Tanggal 2 April 2024 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang Akta Notaris tersebut telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0079869 tahun 2024 tanggal 2 April 2024, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **IRA PUSPADEWI** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR UTAMA**, berdasarkan Akta Nomor 23 Tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang mana Akta Notaris tersebut telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01. 09-0136433 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), (Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"); dan



- II. **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**, suatu Lembaga Negara yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47 - 49, RT.6/RW.1, Susukan, Ciracas, Kota Jakarta Timur, D.K.I. Jakarta, 13750 yang berkedudukan dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **ACHMADI** dalam kedudukannya sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, berdasarkan pada Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/P Tahun 2024 Tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan dengan kegiatan usaha yang meliputi penyedia jasa pelabuhan dan penyeberangan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengirimkan Surat Nomor 0004/MAN/II/ASDP-2024 Tanggal 4 Maret 2024 Perihal Kerangka Acuan Rencana Kerja Sama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan ASDP Ferry.
- d. Bahwa kegiatan yang dijalankan **PARA PIHAK** dapat disinergikan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi **PARA PIHAK**;

**PARA PIHAK** berdasarkan hal-hal tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Atas Perlindungan Saksi Dan Korban, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 DASAR HUKUM**

1. Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.





## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan rencana kerja sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberi dasar memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan ruang lingkup kerja sama.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN**

- (1) Pemberian ruang (*space*) di kantor atau pelabuhan milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang dapat digunakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai tempat media sosialisasi atau edukasi terkait program atau kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- (2) Pemberdayaan Saksi atau Korban yang terdata di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
- (3) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 4 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pertemuan atau pembicaraan diantara **PARA PIHAK** untuk menetapkan secara konkrit segala sesuatu yang menyangkut teknis operasional pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 3 Nota Kesepahaman ini dengan unit kerja teknis yang akan melakukan pembahasan.
- (2) Setelah **PARA PIHAK** menyepakati seluruh ketentuan dan persyaratan teknis operasional pelaksanaan kerja sama tersebut, selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.



## **PASAL 6**

### **BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila:
  - a. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini, tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini;
  - b. Terjadi hal-hal yang tidak dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu Pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pengakhiran dilakukan;

## **PASAL 7**

### **NON-BINDING**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum, sehingga apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Nota Kesepahaman ini, salah satu Pihak tidak dapat menuntut hak dan kewajiban dari Pihak lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** tidak berhak untuk mengalihkan Nota Kesepahaman ini sebagian ataupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak Lainnya.

## **PASAL 8**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan atau kebijakan internal dari **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 9**

### **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan pihak lainnya serta memenuhi segala macam persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi, data dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 10**

### **PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** akan berupaya memelihara hubungan baik, serta dengan iktikad baik dan saling percaya untuk setuju melaksanakan pasal-pasal Nota Kesepahaman ini dan apabila terdapat perselisihan akan menyelesaikan nya secara musyawarah untuk mufakat.



## PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan melalui email, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing Pihak ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

**a. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)**

Nama : Rachmadian Adha  
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52 A, Cempaka Putih Timur, Kota Jakarta  
Pusat, 10510, Indonesia  
Telepon : +62 821-4044-2846  
E-mail : rachmadian.adha@asdp.id  
U.p : Manajer Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

**b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Nama : Sriyana, SH, LLM, DFM  
Alamat : Jl. Cipinang Muara Gg. Mawar No. 25 A, RT. 11/03 Pondok Bambu,  
Jakarta Timur 13430  
Telepon : +62 812-8943-8971  
E-mail : sri\_yana@yahoo.com atau sriyana@lpsk.go.id  
U.p : Kepala Biro Hukum Kerja sama dan Humas LPSK

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing Pihak.

## PASAL 12 LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman;
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dapat diubah, dimodifikasi, ditambahkan atau diganti, tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari seluruh **PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam Nota Kesepahaman Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berakibat pada perubahan Nota Kesepahaman ini, maka perubahan-perubahan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**





Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan dibubuhi cap perusahaan/lembaga masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan asli pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**



**IRA PUSPADEWI**

Direktur Utama  
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

**PIHAK KEDUA,**



**ACHMADI**

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan  
Korban